



Analisis Tingkat Implementasi *Good Corporate Governance* Pada PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen

M. Iqbal¹; Farhan Miswari²; Gina Fadhila³; Siti Sofia Sari⁴; Rifdah Atika Pasaribu⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: mohammadiqbaldoeely78@gmail.com¹; fmiswari25@gmail.com²; ginafadhila@icloud.com³;
sitisofiasari16@gmail.com⁴; rifdah1202@gmail.com⁵

Abstract: This article aims to analyze the level of implementation of Good Corporate Governance (GCG) at PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen through a qualitative approach using the interview method. Qualitative research methods are used to gain an in-depth understanding of GCG practices in Islamic financial institutions. This research involved interviews with parties related to the organization, one of whom was the bank's staff. The data collected was analyzed to evaluate the extent to which GCG has been implemented in various aspects of the company, such as Transparency (Information Openness), Accountability (Accountability), Responsibility (Accountability), Fairness (Fairness), Professional, Shariah Compliance. The results of this analysis are expected to provide a comprehensive picture of the level of GCG implementation at PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen and potential improvements that can be made. This research is expected to contribute to stakeholders in understanding the importance of GCG in improving company performance and public trust.

Keyword : Implementation; Good Corporate Governance; Aceh Sharia Bank

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat implementasi tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang praktik GCG di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan pihak terkait organisasi, salah satunya staf bank tersebut. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana GCG telah di implementasikan dalam berbagai aspek perusahaan, seperti *Transparency* (Keterbukaan Informasi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban), Kewajaran (*Fairness*), Profesional, *Shariah Compliance*. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tingkat implementasi GCG di PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen dan potensi perbaikan yang dapat dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemangku kepentingan dalam memahami pentingnya GCG dalam meningkatkan kinerja perusahaan dan kepercayaan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi, *Good Corporate Governance*, Bank Aceh

PENDAHULUAN

Tingkat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan isu penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena hal ini berkaitan erat dengan pencapaian nilai-nilai perusahaan dan pengabdian tujuan organisasi. Sebuah perusahaan yang memiliki tingkat implementasi GCG yang baik akan menunjukkan keberadaan dan pengalaman manajemen yang baik dalam menghormati kelompok pemangku kepentingan, dan akan mencapai tujuan organisasi dengan baik. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* telah menjadi suatu keharusan di sektor perbankan. Hal ini dikarenakan peran bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat krusial bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu asset utama bank yang berupa kepercayaan masyarakat harus dijaga.

Received: November 17, 2023; Accepted: Januari 06, 2024; Published: April 30, 2024

* M. Iqbal, mohammadiqbaldoeely78@gmail.com

Good Corporate Governance adalah beberapa prinsip yang dirancang untuk menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dan perusahaan yang baik dalam hal ini akan meningkatkan daya saing di pasar, mencapai peningkatan nilai keuntungan, dan menghasilkan nilai-nilai lain seperti image, brand, dan reputasi. Sebuah perusahaan yang memiliki anggaran dan peluang bisnis yang baik, tetapi memiliki tingkat implementasi GCG yang rendah, mungkin akan mengalami beberapa masalah seperti dirasat yang tidak transparan, penyalah satuan, tindakan penyalah satuan, konflik kepentingan, dan tidak selalu mematuhi keputusan pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki struktur organisasi yang kuat, komunikasi yang transparan dan aktif, dan pengaturan keputusan yang jelas dan tetap. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen risiko yang efektif, pengawasan internasional yang baik, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Mengingat pentingnya GCG, perusahaan dan pemangku kepentingan harus lebih memperhatikan peran yang mereka mainkan dalam menjaga dan memantau penerapan GCG. Hal ini akan membantu mereka mencapai berkelanjutan serta meningkatkan daya saing di pasar. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem manajemen risiko yang efektif, pengawasan internasional yang baik, dan pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Dari penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengetahui secara terbuka mengenai sejauh mana **implementasi *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh salah satu bank syariah yaitu PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen.**

METODE PENELITIAN

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan metode Studi Kasus: Melakukan wawancara dengan pihak terkait di PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen untuk memahami implementasi GCG secara mendalam. sehingga analisis data yang digunakan dalam mini riset ini adalah dengan cara menelaah jawaban-jawaban yang telah didapatkan dari subjek penelitian, jawaban tersebut didapatkan setelah salah satu anggota kelompok mewawancarai karyawan bank dengan menanyai beberapa pertanyaan terkait implementasi GCG secara tatap muka, sehingga dari pertanyaan tersebut peneliti dapat merangkum hasil wawancara dan melampirkannya pada hasil dan pembahasan. Kemudian melakukan Analisis Dokumen dengan Meneliti laporan tahunan, kebijakan perusahaan, dan dokumen terkait GCG untuk memahami praktik yang diterapkan. Metode

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk sumber data primer yaitu didapatkan dari responden atau objek penelitiannya secara langsung dengan metode wawancara. dan berbentuk sumber data sekunder yang di dapatkan dari Laporan Tahunan GCG PT. Bank Aceh Syariah.

KAJIAN TEORI

Good Corporate Governance

Menurut Komite Cadbury, GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Dari beberapa referensi dan artikel, dapat disimpulkan bahwa pengertian GCG adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha suatu perseroan untuk memberikan nilai tambah, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar agar terciptanya suatu pola atau lingkungan kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional. Pada Indonesia, *Code Of Good Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Komite Nasional Corporate Governance terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan, yaitu: (1) *Transparency* (keterbukaan informasi), (2) *Accountability* (akuntabilitas), (3) *Responsibility* (pertanggung jawaban), (4) *Independency* (kemandirian), dan (5) *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

Perbankan Syariah

Lembaga keuangan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam satu dasawarsa terakhir. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan asset dalam lima tahun terakhir. Indikator terlihat lainnya adalah semakin meningkatnya market share, meningkatnya dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan semakin baiknya proses penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah. Karena itu, bank syariah harus mampu menjaga konsistensi dalam hal perkembangan tersebut, dimana bank syariah diharapkan mampu memperbaiki sistem tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* agar lebih kompetitif dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional yang sudah ada. Dimana sistem dari tata kelola perusahaan yang baik itu akan menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat ataupun nasabah terhadap manajemen dan operasional lembaga perbankan syariah.

Kegiatan usaha Perbankan Syariah yang memakai prinsip-prinsip syariah terdapat aspek tanggung jawab yang bertujuan untuk meyakinkan skateholders bahwa produk dan kegiatan

operasional dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai prinsip prinsip syariah dimana setiap transaksinya tidak terdapat unsur unsur yang diharamkan seperti riba (bunga bank), maysir (judi), gharar (ketidakpastian), objek haram dan menimbulkan kezaliman.

Bank Aceh

Bank Aceh Syariah adalah perusahaan yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang mana dalam sejarahnya perusahaan ini didirikan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Aceh. Bank Aceh Syariah bermula dari Perseroan Terbatas bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 7 September 1957. Sejak 2 Februari tahun 1960 PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV mendapatkan status badan usaha berbentuk badan hukum dengan diperoleh izin dari Menteri Keuangan RI dengan Surat Keputusan No. 12096/-BUM/II dan pengesahan bentuk hukum dari Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan No.JA.5//22/9 tanggal 18 Maret 1960. Sejak tahun 1973 dimulai pengalihan PT Bank Kesejahteraan Atjeh NV menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Istimewa Aceh melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 54/1973.

Tanggal 6 Agustus 1973 ditetapkan sebagai hari lahirnya Bank Aceh Syariah, karena tanggal tersebut dilakukan peralihan status, baik bentuk badan hukum, hak dan kewajiban lainnya secara resmi. Tanggal tersebut di-nyatakan secara resmi lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang menjadi tonggak tanggal lahirnya Bank Aceh Syariah.

***Good Corporate Governance* dalam Industri Perbankan Syariah**

GCG pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan governance pada lembaga keuangan non-bank. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan dijaga. Sementara itu khusus dalam perbankan syariah dikenal adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG dimaksud, yakni keharusan bagi subjek hukum termasuk bank untuk menerapkan prinsip kejujuran (shiddiq), edukasi kepada masyarakat (tabligh), kepercayaan (amanah), dan pengelolaan secara profesional (fathanah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sebelum Bank Aceh convert menjadi bank syariah, Bank Aceh sudah menerapkan *Good Corporate Governance* tetapi masih tidak berlandaskan kesyariahan karena tidak adanya kewajiban untuk bank tersebut mengandung unsur syariah. Tetapi Bank Aceh memiliki Unit Usah Syariah (UUS) yang menggunakan *Islamic Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Aceh diikuti oleh petaturan Otoritas Jasa Keuangan pada POJK tentang *Good Corporate Governance* yang memiliki indikator TARIF, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*. Sementara dalam *Islamic Good Corporate Governance* diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang *Good Corporate Governance* yang memiliki indikator TARPROP, yaitu: *Transparency, Accountability, Responsibility, Professionality* dan *Fairness*.

Pada tahun 2016, Bank Aceh mengkonversi menjadi Bank Aceh Syariah sehingga yang awal mulanya Bank Aceh menggunakan *Good Corporate Governance* untuk tata kelola Bank Aceh tersebut dan untuk Unit Usaha Syariah (UUS) menggunakan *Islamic Good Corporate Governance*. Tetapi sekarang, baik Bank atau Unit Usaha pada Bank Aceh, keduanya menggunakan *Islamic Corporate Governance*. Dalam penerapan *Islamic Good Corporate Governance*, Bank Aceh menggunakan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 sebagai pedoman. Dalam menerapkan *Islamic Good Corporate Governance*, Bank Aceh menggunakan indikator TARPROP, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Keterbukaan informasi merupakan keterbukaan dalam mengemukakan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Penerapan prinsip keterbukaan dalam kegiatan Bank Aceh diantaranya adalah:

- a. Laporan Tahunan Bank Aceh memuat informasi penting dalam pengelolaan Bank Aceh.
- b. Bank Aceh mengungkapkan informasi penting kepada *stakeholders*

Pada penerapan transparansi, contoh penerapan transparansi melalui publikasilaporan keuangan. Dalam kegiatan pempublikasian laporan keuangan yang dilakukan melalui media sosial maupun media cetak, indikator transparansi harus jelas yaitu Bank Aceh benar-benar harus mencantumkan semua aktiva dan pasiva

sehingga pihak yang menggunakan laporan keuangan mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Bank Aceh tersebut.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban seluruh jajaran Bank Aceh sehingga pengelolaan Bank Aceh terlaksana secara efektif. Implementasi Bank Aceh pada prinsip Akuntabilitas adalah:

- a. Bank Aceh menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ Bank Aceh Bank Aceh terus berupaya agar semua organ Bank Aceh dan karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- b. Bank Aceh menciptakan sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan Bank Aceh.
- c. RUPS antara lain berwenang untuk mengesahkan rencana jangka panjang, rencana anggaran tahunan, menyetujui laporan tahunan, menetapkan pembagian keuntungan dan deviden yang dibayarkan.
- d. Rincian tugas Dewan Komisaris sekurang-kurangnya mencakup pengawasan terhadap pengurusan Bank Aceh yang dilakukan oleh Direksi.
- e. Rincian tugas Direksi meliputi pengurusan Bank Aceh sesuai dengan maksud dan tujuan Bank Aceh dan senantiasa berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bank Aceh untuk menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Bank Aceh.
- f. Bank Aceh menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu solusi mengatasi agency problem
- g. Bank Aceh menerapkan akuntabilitas dengan mendorong seluruh individu dan atau organ Bank Aceh menyadari hak dan kewajibannya.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Bank Aceh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Implementasi Bank Aceh pada prinsip Pertanggungjawaban adalah:

- a. Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik
- b. Mematuhi ketentuan undang-undang keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan.
- c. Melaksanakan kewajiban pembinaan masyarakat sekitar, misalnya dengan ikut melakukan pembinaan usaha kecil dan koperasi.

- d. Melaksanakan Undang-Undang Tenaga Kerja (UU No.13 tahun 2003), UU Jasa konstruksi No.18 tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya.

Indikator *responsibility* atau tanggung jawab Bank Aceh harus memiliki tanggung jawab terhadap hal-hal yang dilaporkan pada laporan keuangan. Setiap hal-hal yang dilaporkan pada laporan keuangan, Bank Aceh akan mempertanggung jawabkan terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan terhadap pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Selain itu juga, pada indikator tanggung jawab harus memiliki peran penting dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

4. *Fairness* (Kewajaran)

Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak-hak *stakeholders*. Bank Aceh menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan mendapatkan perlakuan yang adil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi Bank Aceh pada prinsip kewajaran antara lain:

- a. Pemegang Saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS
- b. Bank Aceh akan memperlakukan semua rekanan secara adil dan transparan
- c. Bank Aceh akan memberikan kondisi kerja yang baik dan aman bagi setiap pegawai sesuai dengan kemampuan Bank Aceh dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Bank Aceh akan memperlakukan setiap pegawai secara adil dan bebas dari bias karena perbedaan suku, agama, asal-usul, jenis kelamin atau hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan kinerja

Penyusunan laporan keuangan, kesetaraan atau *fairness* sangat berpengaruh, dengan adanya *fairness* perusahaan dapat melihat stabilitas Bank Aceh. Apakah Bank Aceh tersebut berkembang dengan pesat, berkembang tetapi tidak pesat ataupun Bank Aceh tidak mengalami perkembangan dalam laporan keuangan. Dengan adanya indikator kesetaraan, Bank Aceh dalam meningkatkan kinerja karyawan Bank Aceh.

5. Profesional

Profesional adalah sesuatu keadaan dimana Bank Aceh dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat Implementasi Bank Aceh pada prinsip profesional antara lain:

- a. Diantara organ Bank Aceh saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang serta tanggungjawab masing-masing, tidak saling mendominasi satu sama lain
- b. Selain organ Bank Aceh tidak boleh mencampuri pengurusan Bank Aceh

- c. Komisaris, Direksi serta pegawai Bank Aceh dalam pengambilan keputusan selalu menghindari terjadinya benturan kepentingan

Indikator professional, yaitu dimana Bank Aceh harus memiliki kompetensi yang mampu bertindak secara obyektif sehingga dalam melakukan pencatatan, ataupun mempublikasikan laporan keuangan Bank Aceh melakukan kegiatan tersebut dengan rasa profesional yaitu mempublikasikan laporan yang benar adanya yang tidak memiliki unsur tekanan ataupun pertimbangan oleh beberapa pihak.

6. *Shariah Compliance*

Shariah compliance adalah ketaatan yang dilakukan oleh Bank Aceh terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Aceh merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, yang artinya selama Bank Aceh beroperasi selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan syariah yaitu menjalankan semua yang diperintahkan dalam tata cara bermuamalah, unsur-unsur syariah yang wajib dilaksanakan dan diterapkan dalam Bank Aceh yaitu:

- a. Tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir dalam setiap transaksi
- b. Bank Aceh menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal
- c. Bank Aceh menerapkan kepatuhan syariah terhadap kewajiban organ Bank Aceh
- d. Dewan Pengawas Syariah selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan produk-produk.

Penerapan *Islamic Good Corporate Governance*, tidak hanya mengatur mengenai kegiatan kegiatan pada Bank Aceh saja, tetapi penerapan *Islamic Good Corporate Governance* juga mengatur kegiatan yang akan dijalankan oleh para stakeholders dan para karyawan. Dengan adanya aturan tersebut, kegiatan yang dilakukan akan lebih terarah sehingga setiap Bank Aceh mengetahui tugas dan kewajiban masing-masing. Dalam hal ini, setiap organ Bank Aceh harus memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Direksi.

Bank Aceh menyadari bahwa penerapan *Good Corporate Governance* menjadi salah satu faktor fundamental yang sangat penting dalam pengelolaan perusahaan. Penerapan GCG akan memberikan dukungan Bank untuk tumbuh secara berkesinambungan. Bahkan saat ini, para investor melihat GCG sebagai salah satu indikator penting untuk menilai sebuah entitas, terutama terkait prospek kinerja berkelanjutan di masa mendatang. Dengan komitmen yang besar Bank Aceh selalu berusaha untuk konsisten dalam implementasinya dan meningkatkan implementasinya

tata kelola perusahaan yang baik. Berdasarkan Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Aceh Syariah Tahun 2022 banyak sekali penghargaan dan sertifikat yang didapatkan, salah satunya Penghargaan “Best BUMD Awards 2022 On Developing Ecosysytem Banking Sharia To Improving The Regional Economy Kategori BPD”.

Bank Aceh adalah Bank Pembangunan Daerah di Provinsi Aceh. Struktur organisasi Bank Aceh sangat baik sama seperti Bank Syariah pada umumnya. Sarana dan prasara yang dimiliki sangatlah lengkap, mulai dari gedung, karyawan dan fasilitas yang lainnya. Dimana karyawan Bank Aceh diberikan pelatihan yang sangat baik. Sebelum memasuki dunia perbankan, mereka diajari cara berbicara, menyapa, mengatasi kendala ketika gangguan jaringan tidak stabil dan mereka diajari untuk saling menolong. Karyawan Bank adalah pekerjaan yang cukup menantang dan membutuhkan kesabaran. Menghadapi nasabah, memberikan senyum, berbicara dengan sopan dan santun serta ramah tamah. Karyawan Bank harus memiliki wawasan luas dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan bertujuan untuk memajukan dunia perbankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen telah menerapkan *Good Corporate Governance* dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan operasinya secara Transparency (Keterbukaan Informasi), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Kewajaran (Fairness), Profesional, Shariah Complience. Namun, meskipun PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen telah menerapkan GCG dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah terkait dengan pengawasan internal dan eksternal yang masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam mengawasi implementasi GCG. Selain itu, PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen juga perlu terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara manajemen dan komite-komite yang bertanggung jawab dalam mengawasi implementasi GCG. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi GCG dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam kesimpulannya, analisis tingkat implementasi *Good Corporate Governance* pada PT. Bank Aceh Syariah KC Bireuen menunjukkan bahwa bank tersebut telah menerapkan GCG dengan baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki agar implementasi GCG dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Mini riset ini harusnya menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi pembaca. Dan harapannya mini riset yang dilakukan oleh peneliti bisa bermanfaat bagi banyak pihak, terutama bagi penyusun dan pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank-Aceh-Syariah. (2021). Laporan Pelaksanaan GCG Bank Aceh Syariah. 178. Retrieved from https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2022/03/LAPORAN_PELAKSANAAN-GCG-BAS_-2021.pdf
- Budianto. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan PT. Bank Aceh Syariah Dengan Menggunakan Metode RGEC. Jurnal REKOMEN (Riset Ekonomi Manajemen), 98-108.
- Endraswati, Hikmah. (2007) Loyalitas Nasabah Bank Syariah dan *Good Corporate Governance* dalam Jurnal EKBISI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Vol. 1 No. 2 Juni 2007
- Renny Sharah, M. H. (2019). ANALISIS PERBANDINGAN PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SEBELUM DAN SESUDAH KONVERSI PADA BANK ACEH SYARIAH. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 662-676.
- Syofyan, E. (2021). Good Corporate Governance (GCG)